



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Rohaeni No. NIK. 3213306104960009, tempat lahir di Subang pada tanggal 21 April 1997, bertempat tinggal di Dusun Mekarjati RT/RW-029/007 Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 4 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengajukan perubahan tahun lahir yang tercantum di Pasport Republik Indonesia dimana tercatat tahun lahir 1995, sebagaimana tercantum dalam Pasport nomor AT669232 yang di keluarkan oleh Imigrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa pemohon bernama Rohaeni mengajukan perubahan tahun lahir, didasarkan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3213306104960009, tempat lahir di Subang pada tanggal 21 April 1997, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.
3. Bahwa pemohon bernama Rohaeni, mengajukan permohonan perubahan tahun lahir, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19804/Ist/2006 adalah lahir pada tanggal 21 April 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.
4. Bahwa pemohon bernama Rohaeni, mengajukan permohonan perubahan tahun lahir, berdasarkan Kartu Keluarga no0mor 3213301104060883, yang

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng Halaman 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 21 April 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.

5. Bahwa pemohon bernama Rohaeni, mengajukan permohonan perubahan tahun lahir, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Darul Ma'arif Pamanukan, Nomor DN-02 Mk 0215002. Yang dikeluarkan oleh SMK Daarul Maarif Pamanukan Subang.
6. Bahwa Pemohon bernama Rohaeni, mengajukan permohonan perubahan tahun lahir berdasarkan surat nomor 0250/060/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakajaya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan perubahan tahun lahir dipasport sesuai dengan tahun lahir yang tercatat di dalam KTP, Akte Lahir, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir, dan buku nikah yang tercatat tahun 1997.
3. Menetapkan perubahan tahun lahir ini untuk pembuatan passport yang baru.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213306104960009 atas nama Rohaeni, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19804/Ist/2006 atas nama Rohaeni, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213301104060883 atas nama kepala keluarga Dakilah, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Pusakajaya Nomor 474/196/VIII/Pem/2022 atas nama Rohaeni, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rohaeni, diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0250/050/VII/2022 atas nama Chaang M Jung Fei dengan Rohaeni, diberi tanda P-6;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng Halaman 2 dari 6 hal.



7. Fotocopy Paspor Nomor AT889232 atas nama Rohaeni , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 (orang) orang yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangan termaktub dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Kayaroh;
2. Saksi Nawi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ada perbedaan penulisan tahun kelahiran pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah Ijazah SMK, dengan Paspor Pemohon dimana tahun kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah SMK adalah tahun 1997 sedangkan di paspor tahun 1995 untuk itu Pemohon ingin membetulkannya sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah SMK yang lahirnya tahun 1997;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 didapat fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP dengan NIK 3213306104960009 yang lahir di Subang tanggal 21-04-1997 yang beralamat di Dusun Mekarjati Rt.029/Rw./007 Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng Halaman 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3213301104060883 nama kepala keluarga Dakilah bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21-04-1997;
- Bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Kelahiran No. 19804/Ist/2006 atas nama Pemohon bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21-04-1997;
- Bahwa dari bukti P-5 berupa Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 21 April 1997;
- Bahwa dari Bukti P-4 Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/196/VIII/Pem/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya bahwa Pemohon lahir di Subang tanggal 21-04-1997;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas P1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6 ditemukan fakta bahwa Pemohon lahir di Subang tanggal 21-04-1997 oleh karena itu Pemohon ingin membetulkan tahun kelahiran yang ada di Paspor Pemohon yang lahir tahun 1995 dibetulkan menjadi tahun 1997 sesuai dengan dokumen-dokumen bukti P1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa tahun lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admindak");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Admindak, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Admindak yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai pembetulan tahun lahir di dalam Paspor Pemohon agar disesuaikan

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng Halaman 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMK Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Admuduk dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas diwilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Perbaikan Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng Halaman 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Passpor tahun lahir 1995 dibetulkan menjadi tahun lahir 1997 Sebagaimana tercantum di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH SMK adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama;

3. Menetapkan bahwa PERBAIKAN dan PERUBAHAN Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah tahun kelahiran guna pengurusan Surat – Surat dan Berkas Penting pada Instansi Pemerintah dan Swasta serta Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
4. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat dipergunakan Pemohonan kepada Kantor Imigrasi Tasikmalaya Tentang Perubahan Tahun Kelahiran dari Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Drs.Dadang Sudrajat sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Drs.Dadang Sudrajat

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Sng Halaman 6 dari 6 hal.